

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Proses Pembuktian Perkara Cerai Akibat Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Berdasarkan Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

Dapat ditemukan bahwa putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr cara pembuktiannya sudah tepat dan sesuai dengan tata cara pembuktian Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran akibat perselingkuhan terus menerus, hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dikarenakan peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, sedangkan yang ada di dekat tempat kejadian biasanya anggota keluarga atau tetangga dekat. Pembuktian putusan Nomor: 1299/Pdr.G/2020/PA.Kab.Kdr, Hakim mengacu pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran akibat perselingkuhan terus

menerus tersebut sudah sampai kepada tingkat darurat, dimana Hakim sudah mendengarkan dari keterangan kedua saksi.

2. Pandangan Hakim Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1299/ Pdt.G/ 2020/ PA.Kab.Kdr

Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus Perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. adalah Dasar Pertimbangan Hukum yaitu karena Pemohon dan Termohon dapat membuktikan perselingkuhanya secara utuh dengan mengakuinya secara lisan di hadapan persidangan, maka Hakim menggunakan alasannya yaitu dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan adanya indikasi perselingkuhan tersebut, maka Hakim menggunakan dasar hukum dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat umum khususnya wilayah Kabupaten Kediri bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangga maka ada hal yang harus dipersiapkan dan dipertahankan dalam keluarga salah satunya meyakini bahwa seorang suami adalah seorang kepala

keluarga yang berhak dihormati karena suami bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada keluarga tersebut. Oleh karena itu menjaga keutuhan keluarga merupakan amanah dan hal tersebut sejalan dengan syari'at Islam.

2. Adapun terkait dengan penelitian, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis putusan perkara No. 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka kedepannya peneliti akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang permasalahan ini dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan.

